



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Calvin Hogan Bin Aan Triza Vahlevi**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/19 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Makrayu RT.20 RW.09 Lr. Sekolah No. 440
Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Calvin Hogan Bin Aan Triza Vahlevi ditangkap tanggal 4 Maret 2022

Terdakwa Calvin Hogan Bin Aan Triza Vahlevi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CALVIN HOGAN BIN AAN TRIZA VAHLEVI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana dalam dakwaan karni.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa CALVIN HOGAN BIN AAN TRIZA VAHLEVI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) potong terpal warna biru (Dirampas untuk dimusnakan), 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit (disisikan menjadi 2 (dua) janjang). (Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ahmad Rizal Bin Harni)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa CALVIN HOGAN BIN AAN TRIZA VAHLEVI bersama-sama dengan sdr Muslim (DPO) dan sdr Apik (DPO) pada hari jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Perkebunan PT Lonsum Blok 06111740 divisi I Belani Elok Estate Desa Belani II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Sawas Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah Kelapa Sawit milik PT Lonsum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi Emi Ameng yang merupakan karyawan PT Lonsum sedang bermotor dengan istrinya dan didalam perjalanan saksi Emi Ameng berpapan dengan terdakwa bersama dengan sdr Muslim (DPO) dan Sdr Apik(DPO) mengendarai sepeda motor dan berboceng tiga sambil membawa 1 (satu) buah engrek alat panen sawit,dan saksi Emi Ameng merasa curiga maka saksi Emi Ameng berhenti dan mengawasi apa yang akan dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr Muslim (DPO) dan Sdr Apik(DPO) masuk di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Lonsum tersebut maka saksi Emi Ameng langsung mengantar istrinya pulang kemes PT Lonsum Llu kemudian saksi Emi Ameng menelpon saksi Ahmad Rizal yang merupakan Wadanru sambil saksi Emi Ameng mengatakan kalau di lokasi blok 06111740 Divisi I dimasuki oleh terdakwa bersama dengan Sdr Muslim (DPO) dan sdr Apik (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit milik PT Lonsum Tersebut maka mendengar kabar dari saksi Emi Ameng tersbut saksi Ahmad Rizal,saksi Irpansyah langsung menuju ke lokasi blok 06111740 Divisi I dan setelah saksi Emi Ameng tersbut saksi Ahmad Rizal,saksi Irpansyah melihat terdakwa bersama dengan sdr Muslim (DPO) dan sdr Afik(DPO) sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT Lonsum tersebut dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter para saksi Emi Ameng tersbut saksi Ahmad Rizal,saksi Irpansyah mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr Muslim(DPO)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr Afik (DPO) dan setelah terdakwa bersama dengan sdr Muslim(DPO) dan sdr Afik (DPO) selesai memanen buah kelapa sawit tersebut maka para saksi Emi Ameng tersbut saksi Ahmad Rizal,saksi Irpansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr Musmlim (DPO) dan sdr Afik(DPO) dan saat itu hanya terdakwa yang berhasil ditangkap oleh para saksi Emi Ameng tersbut saksi Ahmad Rizal,saksi Irpansyah sdenagkan sdr Muslim dan sdr Afik berhasil melarikan diri,maka meliaht hal tersebut terdakwa beserta barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) janjang dan satu buah engrek alat panen buah kelapa sawit di bawa kepolsek Rawas Ilir untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa saat terdakwa bersama dengan sdr Muslim(DPO) dan sdr afik(DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT Lonsum tersebut mempunyai peran masing-masing yaitu:
 - Terdakwa berperan,sebagai pemagul buah kelapa sawit yang sudah dipanen,dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan.
 - Sdr Muslim (DPO) berpran sebagai pemagul buah kelapa sawit yang sudah dipanen,dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan
 - Sdr Afik(DPO) berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dari batangnya.
- Akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa CALVIN HOGAN BIN AAN TRIZA VAHLEVI bersama-sama dengan sdr Muslim (DPO) dan sdr Apik (DPO) membuat pihak PT Lonsum kehilangan buah kepal sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tjanjang buah kelapa sawit kalau diuangkan kurang lebih Rp 2,688,686,-(dua juta enam ratus delapan puluh enam ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Rizal Bin Harni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Pencurian sawit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah security pada PT.Lonsum Desa Belani Kecamatan rawas Ilir Kab.Muratara;
- Bahwa Terdakwa di tangkap polisi Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 13.55 Wib di blok 06111740 divisi I Belani Elok Estate (BEE) PT. Lonsum Desa Belani II Kec. Rawas Ilir Kab. Muratara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa karena pada saat itu saksi bersama dengan rekan Security lainnya melihat terdakwa melakukan pencurian dan saksi pun ikut menangkap dan mengamankan terdakwa ketika sedang melakukan aksi pencurian.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa buah kelapa sawit berjumlah sekitar 37 (tiga puluh tujuh) janjang atau sekitar 815 (delapan ratus lima belas) kilogram.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah sawit dengan cara memanen buah kelapa sawit milik Belani Elok Estate (BEE) PT. Lonsum dengan menggunakan alat berupa engrek kemudian secara bergantian mengangkut karung menjadi dua tempat dipinggir jalan agar mudah diangkut menggunakan mobil.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 3 orang termasuk terdakwa
- Bahwa PT Lonsum Desa Belani II Kecamatan Rawas Ilir mengalami kerugian buah kelapa sawit 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit atau 815 (delapan ratus lima belas) kilogram. Dengan kerugian material sekitar Rp. 2.688.685 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan enam delapan lima rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irpansyah Bin Syarial dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Pencurian sawit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah security pada PT.Lonsum Desa Belani Kecamatan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawas Ilir Kab.Muratara;

- Bahwa Terdakwa di tangkap polisi Pada han Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 13.55 Wib di blok 06111740 devisi I Belani Elok Estate (BEE) PT. Lonsum Desa Belani II Kec. Rawas Ilir Kab. Muratara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa karena pada saat itu saksi bersama dengan rekan Security lainnya melihat terdakwa melakukan pencurian dan saksi pun ikut menangkap dan mengamankan terdakwa ketika sedang melakukan aksi pencurian.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa buah kelapa sawit berjumlah sekitar 37 (tiga puluh tujuh) janjang atau sekitar 815 (delapan ratus lima belas) kilogram.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah sawit dengan cara memanen buah kelapa sawit milik Belani Elok Estate (BEE) PT. Lonsum dengan menggunakan alat berupa engrek kemudian secara bergantian mengangkut karung menjadi dua tempat dipinggir jalan agar mudah diangkut menggunakan mobil.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 3 orang termasuk terdakwa
- Bahwa PT Lonsum Desa Belani II Kecamatan Rawas Ilir mengalami kerugian buah kelapa sawit 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit atau 815 (delapan ratus lima belas) kilogram. Dengan kerugian material sekitar Rp. 2.688.685 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan enam delapan lima rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Polisi karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lonsum pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wib di Blok 06111740 divisi I Belani Elok estate (BEE) PT.Lonsum Desa Belani II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;
- Bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) janjang;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama teman terdakwa yaitu Afik, dan muslim;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah dua kali bersama Afik dan Muslim;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Lonsum tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk di jual dan hasilnya akan di bagi rata namun belum berhasil kami jual buah sawit tersebut karena sudah tertangkap;
- Bahwa buah kelapa sawit di ambil dari batangnya menggunakan egrek dan untuk mengangkutnya dengan cara di pikul dengan menggunakan sepotong terpal dan handuk dan dikumpulkan dipinggir jalan agar nantinya mudah diangkut dengan mobil
- Bahwa terdakwa dan Muslim berperan sebagai pemanggul dan mengumpulkan buah kelapa sawit dari pojok batang sampai kepinggir jalan sedangkan peran afik sebagai pemanen dengan menggunakan alat egrek
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah egrek
- 1 (satu) potong terpal warna biru
- 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit (disisikan menjadi 2 (dua) janjang);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Polisi karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lonsum pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wib di Blok 06111740 divisi I Belani Elok estate (BEE) PT.Lonsum Desa Belani II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;
- Bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) janjang;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama teman

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yaitu Afik, dan muslim;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah 2 (dua) kali bersama Afik dan Muslim;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Lonsum tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk di jual dan hasilnya akan di bagi rata namun belum berhasil di jual karena sudah tertangkap;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit di ambil dari batangnya menggunakan egrek dan untuk mengangkutnya dengan cara di pikul dengan menggunakan sepotong terpal dan handuk dan dikumpulkan dipinggir jalan agar nantinya mudah diangkut dengan mobil
- Bahwa terdakwa dan Muslim berperan sebagai pemanggul dan mengumpulkan buah kelapa sawit dari pojok batang sampai ke pinggir jalan sedangkan peran afik sebagai pemanen dengan menggunakan alat egrek

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Pencurian;
2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka "Pencurian" ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barangsiapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Calvin Hogan Bin Aan Triza Vahlevi yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Calvin Hogan Bin Aan Triza Vahlevi serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa di tangkap polisi pada hari jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Perkebunan PT Lonsum Blok 06111740 divisi I Belani Elok Estate Desa Belani II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Sawas Utara terdakwa telah mengambil 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah Kelapa Sawit milik PT Lonsum ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bermula pada hari jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi Emi Ameng yang merupakan karyawan PT Lonsum sedang bermotor dengan istrinya dan didalam perjalanan saksi Emi Ameng berpapan dengan terdakwa bersama dengan sdr Muslim (DPO) dan Sdr Apik(DPO) mengendarai sepeda motor dan berboceng tiga sambil membawa 1 (satu) buah engrek alat panen sawit,dan saksi Emi Ameng merasa curiga maka saksi Emi Ameng berhenti dan mengawasi apa yang akan dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr Muslim (DPO) dan Sdr Apik(DPO) masuk di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Lonsum tersebut maka saksi Emi Ameng langsung mengantar istrinya pulang kemes PT Lonsum Llu kemudian saksi Emi Ameng menelpon saksi Ahmad Rizal yang merupakan Wadanru sambil saksi Emi Ameng mengatakan kalau di lokasi blok 06111740 Divisi I dimasuki oleh terdakwa bersama dengan Sdr Muslim (DPO) dan sdr Apik (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit milik PT Lonsum Tersebut maka mendengar kabar dari saksi Emi Ameng tersbut saksi Ahmad Rizal,saksi Irpansyah langsung menuju ke lokasi blok 06111740 Divisi I dan setelah saksi Emi Ameng tersbut saksi Ahmad Rizal,saksi Irpansyah melihat terdakwa bersama dengan sdr Muslim (DPO) dan sdr Afik(DPO) sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT Lonsum tersebut dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter para saksi Emi Ameng tersbut saksi Ahmad Rizal,saksi Irpansyah mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr Muslim(DPO) dan sdr Afik (DPO) dan setelah terdakwa bersama dengan sdr Muslim(DPO) dan sdr Afik (DPO) selesai memanen buah kelapa sawit tersebut maka para saksi Emi Ameng tersbut saksi Ahmad Rizal,saksi Irpansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr Musmlim (DPO) dan sdr Afik(DPO) dan saat itu hanya terdakwa yang berhasil ditangkap oleh para saksi Emi Ameng tersbut saksi Ahmad Rizal,saksi Irpansyah sdenagkan sdr Muslim dan sdr Afik berhasil melarikan diri,maka meliaht hal tersebut terdakwa beserta barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) janjang dan satu buah engrek alat panen buah kelapa sawit di bawa kepolsek Rawas Ilir untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jangjang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut seluruhnya adalah kepunyaan PT.Lonsum, atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama dengan empat orang temannya telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jangjang milik PT Lonsum tersebut dengan tujuan untuk dijual dimana terdakwa dan ke empat temannya telah berhasil memanen, kemudian mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan pada saat terdakwa bersama temannya sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, terdakwa ditangkap oleh polisi, dengan demikian terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama dengan empat orang temannya dalam mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jangjang milik PT Lonsum tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT Lonsum sebagai pemilik barang tersebut, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak PT Lonsum, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dan empat orang temannya dengan cara yang melawan hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Pencurian” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) janjang tersebut dilakukan bersama dengan Muslin dan Apik (DPO) dengan cara di pikul dengan menggunakan sepotong terpal dan handuk dan dikumpulkan dipinggir jalan agar nantinya mudah diangkut dengan mobil dan peranan serta Muslim berperan sebagai pemanggul dan mengumpulkan buah kelapa sawit dari pojok batang sampai kepinggir jalan sedangkan peran afik sebagai pemanen dengan menggunakan alat egrek;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 yaitu unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit (disisikan menjadi 2 (dua) janjang), oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai milik PT Lonsum dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) potong terpal warna biru merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dan dua orang temannya untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT Lonsum tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Antara Terdakwa dengan PT Lonsum tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Calvin Hogan Bin Aan Triza Vahlevi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Calvin Hogan Bin Aan Triza Vahlevi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) jangjang buah kelapa sawit (disisikan menjadi 2 (dua) jangjang).Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ahmad Rizal Bin Harni.
- 1 (satu) buah egrek
- 1 (satu) potong terpal warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Lina Safitri Tazili, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Wijawiyata, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)